

PANDANGAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PENGUNAAN APLIKASI KENCAN ONLINE TINDER DALAM MENENTUKAN PASANGAN HIDUP: STUDI KASUS REMAJA MUSLIM JEMBER

Ghufron Nurhakim, Triadi Wicaksono

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

Email: nurhakimghufron@gmail.com

Abstract

The development of digital technology has changed the way Muslim teenagers look for life partners, including through online dating apps such as Tinder. This study aims to analyze the concept of partner selection in Islam, the practice of using the Tinder app by Muslim teenagers in Jember, and the views of Maqashid Syariah on this phenomenon. The study uses a qualitative method with a descriptive case study approach through surveys, interviews, observation, and literature studies. The results show that Islam teaches partner selection through ta'aruf by considering religion, morals, family, and environment. Muslim teenagers in Jember use Tinder to expand their social network and find partners through stages of self-introduction, sharing personal information, getting to know each other deeply, and finally determining the relationship. However, the Maqashid Syariah analysis shows that the use of Tinder contradicts the five basic principles of Sharia: Hifz ad-Din (preserving religion), Hifz an-Nafs (preserving the soul), Hifz al-Aql (preserving reason), Hifz an-Nasl (preserving offspring), and Hifz al-Mal (preserving wealth). The study concludes that Muslim teenagers in Jember should avoid this application and choose methods that are in line with Islamic values in finding a life partner.

Keywords: *Maqashid Syariah; Tinder; Online Dating Application; Muslim Teenagers; Ta'aruf.*

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara remaja Muslim mencari pasangan hidup, termasuk melalui aplikasi kencan online seperti Tinder. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep pemilihan pasangan dalam Islam, praktik penggunaan aplikasi Tinder oleh remaja Muslim Jember, dan pandangan Maqashid Syariah terhadap fenomena tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif melalui survei, wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam mengajarkan pemilihan pasangan melalui ta'aruf dengan mempertimbangkan agama, akhlak, keluarga, dan lingkungan. Remaja Muslim Jember menggunakan Tinder untuk memperluas jaringan sosial dan mencari pasangan melalui tahapan pengenalan diri, berbagi informasi pribadi, pengenalan mendalam, hingga menentukan hubungan. Namun, analisis Maqashid Syariah menunjukkan bahwa penggunaan Tinder bertentangan dengan lima prinsip dasar syariat: *Hifz ad-Din* (menjaga agama), *Hifz an-Nafs* (menjaga jiwa), *Hifz al-Aql* (menjaga akal), *Hifz an-Nasl* (menjaga keturunan), dan *Hifz al-Mal* (menjaga harta). Penelitian menyimpulkan bahwa remaja Muslim Jember sebaiknya menghindari aplikasi ini dan memilih cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam mencari pasangan hidup.

Kata Kunci: Maqashid Syariah; Tinder; Aplikasi Kencan Online; Remaja Muslim; Ta'aruf.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi internet di era digital saat ini telah mengubah secara signifikan pola kebutuhan dan interaksi dalam masyarakat terutama dalam bidang komunikasi (Pramistiyani & Oktaviani, 2022). Teknologi komunikasi ini sangat

bermanfaat karena memungkinkan pengguna untuk memperoleh informasi tanpa harus datang langsung ke lokasi (Wirany et al., 2022). Seiring perkembangan teknologi, mencari pasangan sudah bisa dilakukan secara daring, salah satunya menggunakan aplikasi kencan online (Fadilla et al., 2023).

Aplikasi kencan *online* adalah salah satu cara untuk memulai hubungan yang romantis di internet maupun media sosial lainnya dengan memberikan informasi tentang data diri sendiri ataupun membalas informasi tentang orang lain (Wibowo et al., 2021). Banyak media sosial yang dapat digunakan untuk mencari pasangan hidup, salah satunya dalam aplikasi kencan *online* yang disebut Tinder. Munculnya aplikasi tinder ini dapat menjadi alternatif untuk melakukan komunikasi dalam pencarian pasangan hidup tanpa perlu bertatap muka (*face to face*) pada awal perkenalan (Perdana, 2022).

Tinder adalah media sosial yang dikembangkan pada 2012 oleh Sean Rad, Justin Mateen, dan Jonathan Badeen untuk memudahkan pengguna di atas 18 tahun mencari pasangan atau teman baru secara online tanpa bertemu langsung. Selain menghubungkan orang yang sebelumnya tidak saling kenal, Tinder juga membantu memperluas jaringan sosial dan sering dikenal sebagai platform mencari pasangan hidup. (Nakano & Sumardjijati, 2024). Pengguna dapat menunjukkan ketertarikan dengan menggeser foto profil ke kanan untuk memberikan tanda "suka" atau ke kiri untuk "melewati" profil tersebut. Ketika kedua pengguna saling memberi tanda suka, mereka secara otomatis dianggap cocok dan dapat langsung memulai komunikasi melalui fitur pesan singkat yang tersedia dalam aplikasi Tinder, sehingga memudahkan proses berkenalan dan membangun interaksi secara online. (Sumter et al., 2017). Oleh karena itu, Tinder menjadi salah satu media sosial kencan *online* terpopuler yang digunakan oleh kebanyakan masyarakat.

Seiring kemajuan zaman, banyak remaja muslim mengalami rasa kesepian dan membutuhkan dukungan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kondisi ini mendorong sebagian dari mereka menggunakan aplikasi kencan online seperti Tinder sebagai alternatif untuk mencari teman maupun calon pasangan hidup (Yuni Sarah et al., 2023). Namun, keberadaan aplikasi tersebut menimbulkan perdebatan terkait kesesuaian penggunaannya dengan prinsip-prinsip Islam. Sebagian memandang Tinder sebagai alat praktis dan efektif dalam membangun hubungan, sementara yang lain menganggapnya sekadar hiburan, bahkan menilai negatif karena potensi pelanggaran terhadap nilai-nilai agama (Ferdiana et al., 2020).

Permasalahan utama muncul ketika metode modern dalam mencari pasangan lewat aplikasi kencan online ditelaah berdasarkan ketentuan syariah mengenai *ta'aruf* dan *khitbah*. Islam menetapkan aturan tegas terkait interaksi antara pria dan wanita yang bukan mahram, termasuk dalam proses pengenalan calon pasangan. Batasan seperti

larangan *khalwat*, *ikhtilath* yang tidak perlu, dan interaksi yang berpotensi menimbulkan fitnah menjadi aspek penting dalam mengevaluasi aplikasi kencan online dari sudut pandang syariah (Amaliyah, 2024). Hal ini sangat berbeda dengan proses menuju pernikahan dalam Islam, terdapat beberapa jumlah tahapan penting yang harus dilakukan, mulai dari pencarian calon pasangan yang memenuhi kriteria Islam, pelaksanaan akad nikah yang sah, hingga melaksanakan walimah sebagai rasa bentuk syukur. Pemilihan pasangan hidup dalam Islam tidak hanya mencantumkan kriteria ketertarikan fisik maupun emosional, tetapi juga memperhatikan kriteria utama yang dianjurkan Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* yaitu, agama, akhlak, keturunan, dan kecantikan (WAKID, 2023).

Sebagai landasan filosofis yang utama dalam hukum Islam, maqashid syariah menetapkan lima tujuan utama. Kelima tujuan utama ini meliputi upaya perlindungan terhadap agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), serta harta (*hifz al-mal*) (Hapsari et al., 2025). Dalam konteks penelitian ini, fenomena penggunaan aplikasi kencan daring seperti Tinder oleh remaja Muslim di Jember mengharuskan mengkaji lebih mendalam berdasarkan kerangka maqashid syariah. Secara spesifik, penelitian ini memfokuskan pada kelima tujuan dasar tersebut karena berhubungan pada potensi rusaknya moralitas pergaulan, risiko perzinahan, serta dampak terhadap kualitas ikatan pernikahan dan silsilah. Oleh sebab itu, menjadi sangat relevan untuk menelaah bagaimana praktik menentukan pasangan hidup melalui Tinder yang dilakukan oleh remaja muslim dapat menjaga atau justru melanggar tujuan-tujuan syariat tersebut. Pendekatan maqashid syariah dibutuhkan agar permasalahan sosial ini dapat dianalisis secara holistik, sehingga kemaslahatan remaja muslim dalam berumah tangga dapat dipertahankan secara optimal.

Salah satu fenomena tren penggunaan aplikasi kencan *online* di Indonesia dapat dilihat pada remaja muslim di Jember, sebuah kota di Jawa Timur yang dikenal sebagai pusat pendidikan dengan berbagai pesantren besar dan kampus, serta memiliki budaya Pendalungan yang kuat dari perpaduan suku Jawa dan Madura (Cahyono et al., 2021). Keunikan terletak pada cara remaja muslim Jember menggunakan aplikasi seperti Tinder untuk menemukan pasangan hidup, di mana mereka secara aktif berupaya menyeimbangkan antara pemanfaatan teknologi modern dengan kepatuhan terhadap nilai-nilai agama Islam yang mengakar di lingkungan mereka.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas fenomena penggunaan aplikasi kencan online Tinder dari berbagai perspektif. Penelitian (Luluatu Nayiroh dan Juag Nurhalimah 2021) mengkaji proses penetrasi sosial hubungan pasangan pengguna Tinder di masa pandemi COVID-19 menggunakan metode kualitatif, menemukan bahwa meskipun pengguna meningkat, tantangan seperti sulitnya membangun kepercayaan dan

fenomena *ghosting* menyebabkan hanya sedikit hubungan yang berkembang stabil dan mendalam. Kajian (Alvin Gus Abdurrahman dkk 2021) mengenai implementasi teori penetrasi sosial pada pengguna Tinder menemukan bahwa pandemi meningkatkan pertukaran pesan sebesar 23% dengan pola komunikasi berbeda antara pria yang cenderung agresif dan wanita yang lebih halus. Sementara itu, (Tasyadilla Nur Azmi Yulistiawan dan Rina Juwita 2024) mengkaji strategi komunikasi perempuan dalam menghindari kejahatan siber di Tinder, mengungkapkan bahwa pengguna perempuan melindungi diri dengan membatasi informasi pribadi, memverifikasi identitas, dan memanfaatkan fitur keamanan aplikasi.

Adapun sisi perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang telah disebutkan sebelumnya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang analisis terhadap penggunaan aplikasi Tinder dalam menentukan pasangan hidup pada remaja muslim di Jember serta penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menggabungkan studi mengenai teknologi digital, khususnya aplikasi kencan *online* Tinder, dengan perspektif hukum Islam kontemporer. Berdasarkan temuan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menelusuri lebih jauh tentang penggunaan aplikasi kencan online tinder dalam menentukan pasangan hidup dengan pendekatan maqashid syariah. Adapun tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan (1) konsep pemilihan pasangan dalam Islam (2) praktik remaja Muslim Jember dalam menggunakan aplikasi Tinder untuk mencari pasangan (3) pandangan maqashid syariah terhadap penggunaan aplikasi Tinder oleh remaja muslim di Jember dalam memilih pasangan hidup.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk menganalisis praktik praktik remaja muslim Jember dalam menggunakan aplikasi Tinder dalam menentukan pasangan hidup. Penelitian dilaksanakan pada bulan September hingga Oktober 2025, bertempat di Kota Jember. Kota Jember dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan kota pendidikan dengan populasi remaja urban yang signifikan serta jarang dibahas, menjadikannya representasi ideal bagi populasi remaja muslim yang aktif dan melek teknologi. Periode penelitian ditetapkan selama dua bulan tersebut untuk memastikan efisiensi waktu dan memadai bagi proses wawancara mendalam serta observasi yang diperlukan. Sasaran penelitian adalah remaja muslim yang menggunakan aplikasi kencan *online* seperti Tinder, dengan subjek penelitian dipilih secara purposive, yaitu remaja muslim yang memenuhi kriteria tertentu, seperti telah menggunakan aplikasi Tinder dalam memilih pasangan hidup dan bersedia menjadi

informan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, dan observasi partisipatif, dengan menggunakan pedoman wawancara dan lembar observasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara langsung dan tidak langsung serta observasi partisipatif, dokumentasi, serta studi kepustakaan yang relevan. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi mendalam dengan remaja yang menjadi informan penelitian. Dalam hal ini, peneliti secara langsung terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dan berhasil mengumpulkan data 6 orang yang berdomisili di Kota Jember. Berdasarkan hasil wawancara awal, peneliti kemudian menetapkan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu berdasarkan karakteristik populasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Dari 6 informan tersebut, 4 orang dipilih sebagai informan utama karena memiliki pengalaman paling representatif dalam menggunakan aplikasi kencan *online* Tinder dalam mencari pasangan.

Sedangkan data sekunder berasal dari literatur seperti jurnal, skripsi, tesis, dan dokumen lainnya. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yang meliputi tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahapan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang utuh terhadap praktik remaja Muslim Jember dalam menggunakan aplikasi Tinder dalam menentukan pasangan hidup. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teori maqashid syariah sebagaimana dikembangkan oleh Imam al-Syathibi, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), harta (*hifz al-mal*), serta prinsip kemudahan dan keadilan dalam menentukan pasangan hidup.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pemilihan Pasangan dalam Islam

Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta dengan penuh keseimbangan dan keharmonisan. Setiap ciptaan-Nya selalu berpasangan, seperti malam dan siang, pagi dan sore, gelap dan terang, serta laki-laki dan perempuan. Keserasian ini diciptakan agar manusia senantiasa mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan naluri kepada setiap makhluk untuk merasa tertarik pada pasangan yang telah Dia ciptakan, termasuk manusia yang diciptakan berpasang-pasangan dengan dorongan rasa suka yang alami (Putra & AHYADIN, 2023). Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan Dialah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. Dan menjadikan padanya semua buah-buahan

berpasang-pasangan, Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah Ta'ala) bagi kaum yang memikirkannya.” (Q.S. Ar-Ra'd : 3)

Pernikahan merupakan penyatuan pria dan wanita secara sah dalam ikatan rumah tangga, yang bertujuan untuk melahirkan keturunan serta melindungi seseorang dari perbuatan zina. Kehadiran pernikahan sejalan dengan proses lahirnya generasi baru dan merupakan jalan alami yang sesuai dengan fitrah manusia. Pernikahan sebuah takdir indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat menyatukan yang terpisah, melancarkan segala kesulitan, melengkapi kekurangan, serta menebar kasih sayang sehingga kehidupan terus berjalan. Tujuan utama dari pernikahan adalah meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala (HAK et al., 2022). Hal ini seperti dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَاطِنَ وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar-Rum : 21)

Dalam Islam mengajarkan bahwa pernikahan bertujuan untuk meraih ketenangan (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Karena itu, Islam menyediakan panduan dalam memilih pasangan yang sesuai. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* memberikan pedoman yang jelas mengenai kriteria calon istri, di mana wanita umumnya dinikahi atas dasar empat pertimbangan, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agama. Meskipun demikian, beliau menekankan bahwa kriteria agama seharusnya menjadi prioritas utama dalam memilih pasangan. Penekanan pada aspek agama ini dimaksudkan agar pernikahan dapat membawa keberkahan dan ketenangan (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*) dalam rumah tangga, sekaligus berfungsi sebagai pedoman normatif yang harus dipegang teguh oleh umat Muslim (Qardlawi, 2025).

Sehubungan dengan pernikahan adalah keputusan krusial yang berpengaruh luas sepanjang hidup, upaya untuk mencapainya, termasuk tahap pengenalan pasangan, dinilai sebagai amal ibadah. Dalam sejarah Islam, proses mengenal calon pasangan sebelum menikah awalnya diwujudkan melalui *nadhhor* (bertemu langsung) pada zaman Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*. Praktik ini kemudian berkembang dan kini dikenal luas sebagai proses *ta'aruf* yang menjadi panduan pengenalan pranikah kontemporer (Putra & AHYADIN, 2023)

Ta'aruf adalah tahap yang harus dilalui oleh calon pasangan sebelum melangsungkan akad nikah, di mana mereka saling mengenal satu sama lain. *Ta'aruf*

penting untuk memastikan kesamaan dalam hal agama, akhlak, dan kepribadian. Proses pendekatan ini bertujuan untuk menilai kesesuaian pasangan agar tidak menimbulkan penyesalan setelah menikah (HAK et al., 2022). Sebagaimana terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ قُبُورًا وَنَجَاتٍ لِّتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah lah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. Al-Hujurat : 13)

Pada ayat diatas, Allah memerintahkan pria dan wanita untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati tanpa merendahkan martabat orang lain karena perbedaan. Sesungguhnya, kemuliaan seseorang terletak pada tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala (Kamaluddin, 2022). Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar tiap individu atau kelompok saling mengenal guna menciptakan hubungan yang harmonis dan kerukunan, sehingga memudahkan berbagi pengalaman serta berdampak positif bagi kehidupan di akhirat. Selain itu, *ta'aruf* menjadi sarana untuk memahami kepribadian seseorang, baik dari segi sifat maupun karakter (HAK et al., 2022).

Saat ini banyak orang yang belum paham tata cara *ta'aruf* yang benar, sehingga sering berakhir menjadi pacaran. *Ta'aruf* harus singkat dan tidak boleh bercengkrama atau berduaan agar tidak menimbulkan maksiat. Tujuannya adalah mengenalkan calon pasangan sesuai etika dan syariat, serta mengurangi risiko keretakan rumah tangga (Hakim, 2016). Konsep *ta'aruf syar'i* menuju pernikahan menurut agama Islam terdiri dari beberapa langkah yang harus dilalui oleh kedua calon pasangan, baik pria maupun wanita. Tahapan tersebut meliputi:

Pertama, Ketika seorang laki-laki melamar wanita, syariat Islam membolehkan keduanya (laki-laki dan wanita) untuk saling memandang. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* menganjurkan melihat calon pasangan agar dapat melihat kelebihanannya, yang bertujuan menjaga kelanggengan pernikahan dan menghindari penyesalan. Mayoritas ulama membolehkan melihat wajah dan telapak tangan calon istri, sebab kedua bagian ini selalu terlihat dan mencerminkan kondisi fisik secara umum (HAK et al., 2022).

Kedua, Setelah melihat fisik, Langkah berikutnya setelah pengenalan calon pasangan adalah mengenal keluarganya. Hal ini penting untuk memahami sifat, karakter yang diwariskan, dan latar belakang secara utuh, yang akan mempengaruhi keturunan. Secara medis, meskipun

anak menerima 23 pasang kromosom dari ayah dan ibu, gen dominan seringkali dari ayah, seperti tinggi badan, bentuk mata lebih menentukan sifat fisik anak (Meriska et al., 2023).

Ketiga, Dalam proses *ta'aruf*, Penting untuk mengenal lingkungan keagamaan calon pasangan. Ini dilakukan dengan menanyakan aktivitas sehari-hari dan akhir pekan yang bermanfaat, misalnya keterlibatan dalam organisasi Islam, halaqoh, atau kajian agama. Mengetahui rutinitas ini memperkuat pemahaman tentang nilai-nilai calon, sekaligus memastikan kesesuaian spiritual dan keyakinan dalam pernikahan sesuai Islam (HAK et al., 2022).

Keempat, Setelah melewati proses melihat calon pasangan, mengenal keluarga, dan lingkungan dengan adanya kecocokan antara keduanya, maka sebaiknya keduanya melaksanakan shalat istikharah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalat istikharah sangat penting karena manusia adalah makhluk yang lemah dan selalu membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap urusannya. Shalat ini menjadi tuntunan dan cara untuk memohon petunjuk serta kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua urusan, khususnya dalam menentukan keputusan penting seperti pernikahan (HAK et al., 2022).

Setelah melaksanakan beberapa langkah *ta'aruf* menuju pernikahan, kedua calon pasangan dapat langsung menikah, meskipun pelaksanaan *ta'aruf* dan pernikahan jatuh pada hari yang sama. Calon pasangan harus memiliki kesiapan fisik dan mental yang matang, mendapatkan restu dari orang tua, serta kesiapan finansial dan ilmu agama. Selain itu, kedua pihak harus mampu beradaptasi dengan menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing untuk membangun rumah tangga yang harmonis.

Praktik Remaja Muslim Jember menggunakan aplikasi Tinder dalam menentukan pasangan hidup

Aplikasi kencan *online* seperti Tinder semakin marak di Indonesia termasuk Jember mencerminkan perubahan zaman. Aplikasi ini memfasilitasi pencarian pasangan secara digital, berbeda dengan cara tradisional yang mengandalkan pihak ketiga dan pertemuan langsung. Setiap pendaftar harus memasukkan informasi identitas dasar yang akan dibagikan kepada pengguna lainnya. Profil yang menarik akan meningkatkan peluang pengguna untuk mendapat perhatian dari lawan jenis yang sesuai kriteria ideal mereka (Sholihah, 2022). Temuan ini sejalan dengan penelitian Puspitasari & Aprilia (2022) yang menyebutkan bahwa ada aplikasi kencan *online* selain Tinder yaitu Bumble yang merupakan aplikasi kencan online yang menjadi pilihan anak muda untuk mencari pasangan. Aplikasi ini memberikan kemudahan untuk mencari pasangan sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Caranya cukup mudah untuk memilih seseorang yang ingin diajak

berkenalan, cukup swipe kanan untuk orang yang disukai dan swipe kiri untuk orang yang kurang cocok dengan kriteria (Puspitasari & Aprilia, 2022).

Dalam kerangka konteks penggunaan aplikasi Tinder oleh remaja Muslim Jember, peneliti menanyakan motivasi informan terhadap aplikasi Tinder dalam menentukan pasangan hidup. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada informan dalam penelitian ini, penelitian menemukan motivasi utama para responden dalam memakai aplikasi Tinder diantaranya untuk memperluas jaringan sosial serta mencari pasangan hidup. Sebagaimana yang diungkapkan informan MB, seorang mahasiswa semester akhir yang telah menggunakan aplikasi Tinder selama 4 bulan, mengungkapkan bahwa *“awalnya sih cuma pengen cari temen buat ngobrol, tapi lama-lama malah pengen nyari pasangan yang emang cocok.”* Hal ini menunjukkan adanya pergeseran tujuan dari mencari teman biasa menjadi mencari pasangan hidup yang serius dan sesuai seiring berjalannya waktu. Pernyataan tersebut selaras dengan yang disampaikan oleh informan AF, seorang guru yang telah menggunakan aplikasi Tinder selama 5 bulan, mengungkapkan bahwa *“saya main pake app Tinder karena pengen cari pasangan yang cocok tanpa harus ribet ketemu langsung dulu, jadi bisa lebih santai kenal-kenalnya.”*

Dengan demikian, hasil temuan dari wawancara menunjukkan validitas aplikasi kencan digital sebagai sarana pencarian jodoh yang serius. Pengguna berupaya memasukkan efisiensi teknologi ke dalam proses perjodohan seperti kemampuan untuk mengenal tanpa harus bertemu langsung, sehingga platform yang awalnya hanya untuk pertemanan santai kini menjadi alat penting untuk menemukan pasangan yang cocok secara permanen. Berdasarkan motivasi tersebut, penggunaan aplikasi kencan *online* Tinder oleh remaja muslim di Jember memperlihatkan adanya tahapan komunikasi terstruktur yang secara bertahap membangun kedekatan dan komitmen. Proses ini pada akhirnya mengarahkan mereka pada hubungan romantis yang serius dalam rangka mencari pasangan hidup. Tahapan-tahapan tersebut meliputi:

Tahap Pengenalan Awal dengan Menampilkan Identitas dan Keunikan Kepribadian

Pada tahap pertama, yang disebut tahap perkenalan diri, pengguna Tinder mulai membuka identitas diri secara perlahan kepada lawan bicaranya. Informasi yang diperoleh masih sangat terbatas dan bersifat umum. Pada tahap ini, percakapan biasanya berupa basa-basi untuk memulai interaksi. Informasi tersebut digunakan untuk menyaring calon teman kencan (Aulia & Agustian, 2024). Pengguna Tinder memanfaatkan profil yang berisi foto, deskripsi, pekerjaan, pendidikan, dan minat untuk menyampaikan identitas dan menciptakan kesan pertama yang kuat. Foto profil adalah komponen utama yang dilihat pertama kali, sehingga pengguna memilih foto yang paling

menarik dan menggambarkan diri secara positif untuk menarik perhatian (Khoiriyah et al., 2024).

Di aplikasi Tinder, informan menuliskan bio dirinya supaya pengguna lain bisa lebih mudah mengenal dan memahami kepribadiannya. Bio yang tertulis pada profil adalah data dasar yang kemudian ditafsirkan menjadi suatu makna oleh informan ketika mereka membaca bio tersebut. Begitu juga sebaliknya, ketika informan menulis bio, pengguna lain akan menafsirkannya sesuai makna yang mereka pahami. Dengan demikian, informan dapat memastikan bahwa bio yang dibuat memiliki arti yang sama dan sesuai dengan harapan pengguna lainnya (Wicaksono & Abadi, 2021).

Sebagian besar informan memilih foto profil paling menarik untuk menciptakan kesan pertama positif. Remaja muslim cenderung memilih foto dengan pakaian formal atau yang mencerminkan aktivitas atau kepribadian seperti pengajian, jalan-jalan, atau naik gunung. Sebagian remaja muslim juga menuliskan bio tentang hobi, pekerjaan, pendidikan, dan tinggi badan untuk menarik calon pasangan. Salah satu informan MB menjelaskan bahwa *“yang aku swipe right itu biasanya aku melihat bionya yang pertama, kayak hobi misal ada hobi cafe hopping, karena aku suka ke cafe jadi itu masuk kriteria aku terus nanti ada yang diobrolin selain itu kayak tinggi badan, bio penting menurut aku jadi ya aku tulis bio juga kayak cafe hopping gitu sih.”* Menggambarkan strategi pemilihan pasangan dalam aplikasi kencan online pada remaja lebih mengutamakan kesesuaian gaya hidup dan detail informasi yang tercantum pada profil sebagai faktor utama dalam pengambilan keputusan. Hal ini memperkuat temuan yang dilakukan oleh Nayiroh dan Nurhalimah (2021), mengungkapkan bahwa pada tahap pengenalan awal juga terdapat proses seleksi calon kencan yang disebut sistem swiping di aplikasi kencan online (Nayiroh & Nurhalimah, 2021).

Dengan demikian, hasil temuan dari wawancara bahwa pemilihan pasangan di aplikasi kencan telah menjadi proses yang berbasis informasi dan strategis, di mana kesamaan gaya hidup yang terperinci di bio adalah faktor utama yang mendahului atau menyertai daya tarik fisik, menjadikannya kunci keberhasilan dalam memulai interaksi. Secara teoritis, maka pada tahap ini, ketertarikan yang paling mungkin muncul adalah ketertarikan terhadap penampilan fisik, karena interaksi antar individu belum terjadi. Hal yang langsung terlihat adalah profil online pengguna yang mencakup foto, bio, dan nama. Seseorang cenderung memilih calon pasangan dalam komunikasi *online* berdasarkan kesan awal yang diperoleh dari profil tersebut, baik dari segi penampilan fisik maupun kesamaan informasi dasar yang tercantum (Ascentia, 2020).

Tahap Memasuki Fase Keterbukaan Diri Secara Dua Arah.

Setelah terjadi kecocokan, komunikasi melalui *chat*, suara, atau video segera dimulai untuk mencari informasi tambahan. Percakapan tahap awal ini umumnya fokus pada bio profil dan pertanyaan sederhana. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu narasumber, informan MN menyampaikan bahwa “*nah jadi kalo di tinder kan bebas tuh siapa aja yang ngechat ya jadi aku sebagai cowok bakal mulai chatting duluan sih entah cuman hi atau kirim gif gitu.*” Hal ini menunjukkan bahwa informan laki-laki menerapkan norma gender tradisional, merasa berkewajiban untuk mengambil inisiatif komunikasi pertama sebagai strategi minimalis untuk memulai interaksi nyata.

Pernyataan senada juga disampaikan oleh informan SH seorang wiraswasta. Ia menyampaikan bahwa “*kadang aku yang mulai chat duluan cuma buat nyapa, dan untungnya responnya lumayan positif. Biasanya cowok suka gombal dan kasih pujian kayak hai cantik terus lainnya banyak deh.*” Hal ini menegaskan bahwa proses yang strategis di mana inisiatif komunikasi diuji, dan jika berhasil, akan diikuti dengan penggunaan taktik rayuan untuk mempercepat keterlibatan emosional dan menjaga momentum interaksi.

Dengan demikian, hasil temuan dari wawancara bahwa efisiensi digital tetap diwarnai oleh ekspektasi sosial lama, di mana laki-laki memikul tanggung jawab untuk membuka pintu interaksi, menggunakan berbagai taktik dari sapaan sederhana hingga *gombalan*, demi mencapai tujuan saling mengenal.

Tahap Memasuki Tahap Pengenalan Yang Lebih Intensif.

Setelah *match* dan *chat* awal, interaksi berlanjut melalui media sosial, foto, bahkan pertemuan langsung. Tujuannya adalah keterbukaan diri mendalam mengungkap konflik batin atau ketakutan untuk mengembangkan kedekatan hubungan secara signifikan. Hal ini seperti yang ditegaskan oleh informan AR: “*awalnya biasanya kan chatting di Tinder, terus pindah ke platform lain kayak Instagram atau WhatsApp, sampai akhirnya telepon, video call, dan ngobrol lebih dalam buat kenal dia lebih jauh.*” Hal ini menggambarkan proses pengembangan komunikasi bertahap yang berfungsi untuk membangun kepercayaan dan memperdalam pemahaman, melalui perpindahan platform yang disengaja. Pernyataan tersebut diperkuat oleh informan MK, yang menyebutkan bahwa titik balik dalam dinamika hubungan digital, ditandai dengan peningkatan intensitas yang jelas dan perluasan platform yang digunakan untuk berkomunikasi “*Chat di WhatsApp jadi lebih sering dan intens, bahkan aku pernah sampai sleep call gitu, hehe, supaya bisa kenal dia lebih dalam.*”

Pada tahap ini, Hubungan berlanjut ke tahap pertemuan langsung, di mana para informan yang sebelumnya berkomunikasi *online* akhirnya bertemu. Tujuannya adalah saling mengenal lebih dalam dengan melanjutkan topik pembicaraan yang sudah dibahas sebelumnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan SH “*pernah ketemu, kalau*

orangnya cocok kita biasanya ngopi atau jalan bareng. Sering juga sih ketemu, soalnya aku kan niatnya buat nyari pasangan, jadi kalau aku ngerasa enak ya lanjut aja buat ketemu lagi.” Hal ini menunjukkan bahwa tahapan penting dalam proses kencan *online*, yaitu transisi yang cepat dan pragmatis dari komunikasi digital ke pertemuan fisik (*offline dating*), yang didorong oleh niat serius responden untuk mencari pasangan.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh pernyataan MB: *“ketemu sih, tapi nggak sering. Aku kan niatnya cari pasangan, jadi aku cuma ngajak ketemu yang udah ada feeling aja biasanya. Pas ketemu juga, aku jadi bisa tahu gimana sebenarnya dia.”* Hasil dari paparan di atas adalah para informan ingin mengetahui informasi yang mendalam dengan cara mengirim foto, bertukar akun media sosial, hingga janji-janji untuk bertemu langsung.

Dengan demikian, hasil temuan dari wawancara terbukti bahwa bagi mereka yang benar-benar ingin mencari pasangan, aplikasi kencan adalah alat yang cerdas dan terarah untuk bergerak cepat dari *chat* ke pertemuan langsung. Pertemuan tatap muka berfungsi sebagai tahap validasi akhir yang sangat penting, di mana pengguna membandingkan kesan yang didapat secara *online* dengan realitas fisik dan kecocokan interpersonal yang sebenarnya. Keputusan untuk melanjutkan hubungan sepenuhnya didasarkan pada evaluasi rasa nyaman dan kecocokan interpersonal yang hanya bisa dikonfirmasi di dunia nyata.

Tahap Penentuan Status Hubungan.

Setelah bertemu tatap muka, hubungan memasuki tahap evaluasi, di mana kedekatan emosional serta kesesuaian nilai dan tujuan hidup dinilai melalui refleksi dan komunikasi berkelanjutan. Jika terjadi keselarasan motivasi dan kenyamanan, kedua pihak akan melanjutkan ke tahap pembentukan komitmen terstruktur yaitu menetapkan batasan dan ekspektasi jika tidak, hubungan akan dihentikan. Setelah bertemu langsung, proses saling memahami berlanjut melalui interaksi *online* berkelanjutan, dengan perencanaan pertemuan tatap muka berikutnya untuk mempererat hubungan.

Keputusan untuk melanjutkan hubungan ke tahap serius sangat dipengaruhi oleh persepsi kecocokan pasca-pertemuan tatap muka, pernyataan tersebut diperkuat oleh salah satu narasumber pengguna aplikasi Tinder, informan AF menyatakan bahwa *“biasanya kan kalau udah meet up, aku udah ngerasa cocok sama orangnya, jadi setelah itu aku bakal terus chat dan sering jalan bareng lagi sampe hubungan yang serius.”* Pernyataan tersebut senada dengan yang dikatakan oleh informan MK bahwa hasil ideal dari proses kencan online yang strategis, di mana verifikasi kecocokan offline berhasil mengkonfirmasi dan mendorong peningkatan level niat serius menuju hubungan berkomitmen *“ya kayak yang udah aku bilang tadi ketemu sama cewe sih ada*

ya beberapa kali gitu. Pas ketemu cewenya seru ngobrol kita nyambung dan akhirnya kita intens chatting telpon ketemu lagi. Sampe kita berdua menjalani hubungan yang serius.”

Namun, tidak semua informan memperoleh pengalaman positif dalam menggunakan aplikasi kencan *online* Tinder. Salah satu informan melaporkan mengalami pengalaman yang kurang menyenangkan, Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh informan AR. Ia mengatakan bahwa “*pernah juga ketemu sama cewe, eh ternyata dia cerita udah punya pacar dan lagi LDR, makanya dia pakai dating app. Aku sebagai cowo yang baik nggak mau ngerepotin hubungan orang, jadi akhirnya kita cuma temenan aja, gak sering chat atau jadi intens gitu.*” Hal ini menunjukkan bahwa etika hubungan tradisional berperan sebagai filter moral yang kuat dalam kencan *online* dan keputusan untuk mereduksi hubungan menjadi sekadar pertemanan yang tidak intensif adalah pertimbangan moral yang rasional untuk menjaga integritas diri dan menghindari keterlibatan dalam pelanggaran moral pihak lain.

Oleh karena itu, hubungan yang terbentuk cenderung berlanjut, meski sebagian berakhir cepat. Sebagian informan menggunakan aplikasi kencan hanya sebagai sarana mencari teman dan informasi tambahan, bukan untuk hubungan serius, melainkan sebagai hiburan atau kesenangan semata. Penelitian menunjukkan bahwa perkembangan hubungan menuju pacaran atau pernikahan melalui empat tahap. Keenam informan mencapai tahap puncak, yaitu pernikahan atau hubungan seperti pacaran. Pada tahap ini, mereka saling mengungkapkan perasaan dan menjadi sepasang kekasih, namun hubungan tersebut belum resmi dan tanpa komitmen publik, berbeda dengan pernikahan yang merupakan ikatan resmi dan komitmen kuat.

Pandangan Maqashid Syariah Terhadap Penggunaan Aplikasi Tinder Oleh Remaja Muslim di Jember dalam Memilih Pasangan Hidup

Maqashid syariah merupakan cabang keilmuan baru yang lahir dari pengembangan ilmu ushul fiqh (Fauzan, 2023). Maqashid secara bahasa merupakan bentuk jamak dari *maqsad*, yang berarti tujuan atau sasaran. Sementara *Syariah* diartikan sebagai sumber atau jalan hidup. Dalam istilah Islam, maqashid syariah merujuk pada tujuan-tujuan fundamental yang ditetapkan oleh hukum Islam untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia (Anam & Usman, 2025).

Maqashid syariah adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang dicatatkan atau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam semua atau sebagian besar syari’at-Nya, juga masuk dalam wilayah ini sifat-sifat syari’ah atau tujuan umumnya (Febiana & Hayati, 2023). Menurut Imam Al-Ghazali, meskipun *maslahat* pada dasarnya dipahami sebagai upaya mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan, definisi hakikatnya dalam

konteks hukum syar'i adalah menjaga tujuan-tujuan fundamental maqashid syariah saat menetapkan suatu regulasi. Oleh karena itu, Maqashid syariah dan konsep maslahat merupakan dua hal yang tak terpisahkan, karena keduanya berperan saling mendukung dalam menjelaskan tujuan hakiki dari ditetapkannya syariat (Anam & Usman, 2025).

Dalam pandangan maqashid syariah, aturan dan hukum Islam dibuat untuk melindungi kebutuhan dasar manusia yang paling penting. Tujuan utama syariat adalah menjaga lima aspek yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala usaha yang bertujuan menjaga kelima aspek tersebut disebut maslahat, termasuk tindakan yang mencegah kerusakan atau bahaya yang mengancamnya (Anam & Usman, 2025). Upaya melindungi lima aspek utama maqashid syariah dibagi berdasarkan urgensinya. Menurut As-Syatibi, hukum syariah bertujuan mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat, terdiri dari tiga tingkatan yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*. *Dharuriyat* merupakan kebutuhan pokok yang jika tidak dipenuhi dapat mengakibatkan keruntuhan kehidupan secara menyeluruh. *Hajiyyat* adalah kebutuhan yang tidak membahayakan jiwa jika tidak terpenuhi, namun ketidakhadirannya dapat menimbulkan kesulitan. *Tahsiniyat* adalah kebutuhan pelengkap yang jika tidak terpenuhi tidak membahayakan lima prinsip utama maqashid syariah maupun menimbulkan kesulitan signifikan (Kurniawan & Hudafi, 2021).

Dengan memahami kerangka maqashid syariah tersebut, penting untuk menilai praktik penggunaan aplikasi Tinder oleh remaja Muslim Jember dalam memilih pasangan hidup sangat penting untuk memastikan bahwa tahapan yang dilakukan oleh remaja muslim Jember memenuhi tujuan-tujuan syariat Islam. praktik penggunaan aplikasi Tinder oleh remaja muslim Jember tidak sejalan dengan prinsip maqashid syariah, yaitu bertujuan untuk menjaga dan memelihara lima aspek pokok.

Menjaga Agama (*hifz ad-din*), agama adalah hal fundamental yang membedakan dan mengangkat kedudukan manusia di alam semesta. Karena Islam adalah anugerah Allah yang agung dan lengkap, menjadi keharusan bagi umatnya untuk melestarikan kesempurnaannya dari segala bentuk gangguan, baik yang berasal dari dalam komunitas agama maupun dari luar (Islam, 2024). Penggunaan Tinder oleh remaja muslim di Jember bertentangan dengan prinsip syariat Islam yang mengatur pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram untuk menjaga kehormatan, mencegah fitnah, dan memelihara moral umat. Al-Qur'an menekankan pentingnya pengendalian diri dimulai dari menjaga pandangan hingga menjaga aurat. Allah Ta'ala berfirman:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا أَرْوَاجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya: "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi

mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.” (Q.S. An-Nur : 30)

Penggunaan Tinder yang menekankan foto profil bertentangan dengan prinsip dalam Islam yaitu menundukkan pandangan, berpotensi membuat remaja muslim di Jember menilai pasangan hanya dari penampilan fisik, mengabaikan akhlak dan agama. Budaya hubungan tanpa komitmen mengancam konsep ta'aruf yang sesuai Maqasid Syariah, yang menuntut pencarian jodoh dengan niat serius, melibatkan keluarga, dan menjaga kesucian pergaulan. Dalam konteks penggunaan aplikasi, fitur *chat* pribadi tanpa pengawasan (*murāqabah*) menjadi *dzari'ah* kepada *khalwat virtual* yang dapat berkembang menjadi percakapan intim dan *tabarruj* (menampakkan kecantikan). Fitur lokasi yang memudahkan pertemuan langsung menjadi *dzari'ah* kepada berduaan tanpa mahram fisik antara lawan jenis yang bukan mahram (Al-Zuhaili, 1986).

Menjaga Jiwa (*hifdz an-nafs*), *hifdz an-nafs* dalam kerangka maqashid syariah tidak hanya bermakna melindungi kehidupan fisik dari bahaya kematian, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kesehatan psikologis, emosional, dan keselamatan diri secara menyeluruh (Hapsari et al., 2025). Aspek ini sangat penting karena penggunaan aplikasi kencan *online* seperti Tinder berpotensi menimbulkan berbagai ancaman serius terhadap keselamatan fisik dan kesehatan mental remaja muslim di Jember.

Dari aspek keselamatan fisik, Tinder menciptakan risiko besar seperti pelecehan, penipuan, kriminalitas, dan kekerasan terutama bagi perempuan muslimah di Jember, dengan mempertemukan mereka dengan orang asing tanpa verifikasi (Bayu_Wishnu, 2023). Aplikasi Tinder menghilangkan pengawasan keluarga, membuat remaja rentan, dan mekanisme *swipe* merusak harga diri serta memicu kecemasan karena penampilan dijadikan tolak ukur dan harga diri bergantung pada jumlah *match*. Fenomena negatif pada aplikasi Tinder seperti *ghosting* (menghilang tiba-tiba tanpa penjelasan), *breadcrumbing* (memberi harapan palsu), dan penolakan berulang dapat memicu trauma emosional mendalam pada remaja Muslim yang psikologisnya masih labil. Sistem *ta'aruf* Islam melibatkan keluarga untuk melindungi dan mendukung remaja Muslim di Jember, sementara Tinder mengekspos mereka ke pasar kencan tanpa dukungan, membahayakan kesehatan mental dan bertentangan dengan prinsip *hifdz al-nafs*.

Menjaga Akal (*hifdz al-aql*), prinsip mendasar dalam Maqasid syariah yang bertujuan menjaga karunia akal yang esensial bagi manusia. Memelihara akal tidak hanya terbatas pada pencegahan terhadap hal-hal yang dapat merusaknya (Iqbal, 2019). Dalam konteks digital saat ini, menjaga akal berarti melindungi diri dari ancaman seperti kecurangan dan manipulasi psikologis. Hal ini penting untuk melawan penyimpangan pola pikir yang dapat menghancurkan kemampuan kita untuk mengambil keputusan yang bijak. Penggunaan Tinder membuat remaja sulit mengambil keputusan matang karena

kelebihan pilihan, sehingga fokus hanya pada penampilan dan melupakan karakter serta potensi jangka panjang. Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan pemilihan pasangan dengan pertimbangan serius, konsultasi, dan fokus pada agama serta akhlak. Penggunaan Tinder membuat remaja sulit mengambil keputusan matang karena kelebihan pilihan, sehingga fokus hanya pada penampilan dan melupakan karakter serta potensi jangka panjang. Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan pemilihan pasangan dengan pertimbangan serius, konsultasi, dan fokus pada agama serta akhlak.

Menjaga Keturunan (*hifdz al-nasl*), guna menjamin keberlanjutan hidup manusia, diperlukan adanya keturunan yang sah dan jelas asal-usulnya. Untuk mencapai tujuan ini, Allah melengkapi setiap makhluk hidup dengan naluri seksual yang mendorong pada hubungan intim. Dorongan ini dianggap baik jika disalurkan melalui pernikahan yang sah (Suhaimi et al., 2023). Pada dasarnya, Tinder tidak dibuat untuk mencari pasangan pernikahan yang sah, melainkan lebih berfokus pada kencan santai (*casual dating*) dan hubungan yang tidak mengikat. Kebijakan dan lingkungan di Tinder secara umum mendorong pengguna untuk mencoba-coba banyak jenis hubungan sebelum benar-benar serius, yang mana hal ini sangat bertentangan dengan prinsip menjaga keturunan yang sah (*hifdz al-nasl*) dalam ajaran Islam.

Dalam kajian Uhsul Fiqh, Imam al-Syatibi membagi *al-dzari'ah* menjadi empat tingkatan berdasarkan tingkat kemungkinan terjadinya mafsadah (kerusakan). Tingkatan pertama adalah dzari'ah yang secara pasti (*qath'i*) mengantarkan kepada mafsadah dan harus ditutup secara mutlak. Tingkatan kedua adalah dzari'ah yang sangat mungkin (*ghalabat al-zhann*) mengantarkan kepada mafsadah dan juga harus ditutup. Tingkatan ketiga adalah dzari'ah yang jarang (*nadir*) mengantarkan kepada mafsadah dan boleh dilakukan. Tingkatan keempat adalah dzari'ah yang sama kemungkinannya antara membawa mafsadah atau maslahat (As-Syatibi, 1997). Penggunaan Tinder oleh remaja Muslim Jember masuk dalam kategori tingkatan kedua, yaitu *ghalabat al-zhann*, karena berdasarkan fakta empiris dan temuan penelitian, aplikasi ini sangat berpotensi mengantarkan penggunaannya kepada perbuatan maksiat. Data menunjukkan bahwa mayoritas interaksi di Tinder mengarah pada hubungan tanpa komitmen, khalwat, dan pergaulan yang melanggar batasan syariat (Al-Jauziyah, 1991).

Proses kencan melalui Tinder sering melibatkan *khalwat* (berduaan tanpa *mahram*), komunikasi intim, dan hubungan fisik sebelum menikah, yang dilarang Islam karena termasuk mendekati zina. Pola interaksi ini berisiko tinggi menyebabkan kehamilan di luar nikah, yang merusak prinsip *hifdz al-nasl* (menjaga keturunan). Bagi remaja Muslim di Jember, konsekuensi hubungan seksual di luar nikah adalah dosa besar dan potensi melahirkan anak dengan status keturunan tidak jelas, menimbulkan masalah

hukum serius dalam Islam seperti warisan, perwalian, kedudukan sosial. Dalam hal ini, menjaga keturunan sangat penting untuk keberlangsungan rumah tangga. Seseorang yang baik akan mendapatkan pasangan yang baik pula, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, baik laki-laki maupun perempuan disarankan untuk memperbaiki diri masing-masing agar bisa mendapatkan pasangan yang sesuai dan tidak saling mengecewakan (Tinggi Ilmu Al-Qur & An-Nur Lempuing OKI, 2024).

Menjaga Harta (*hifdz al-mal*), Prinsip *hifdz al-mal* dalam tujuan maqasid syariah mengacu pada upaya melindungi harta benda dan aset ekonomi agar tidak hilang sia-sia akibat pemborosan, penipuan, atau investasi yang tidak memberikan manfaat. Allah Ta'ala menjelaskan bahwa Islam sangat memperhatikan penggunaan harta yang menghasilkan manfaat dan melarang segala bentuk *israf* (pemborosan) dan *tabdzir* (menghambur-hamburkan harta untuk hal yang tidak bermanfaat). Allah Ta'ala berfirman:

وَعَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya: “Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” (Q.S. Al-Isra' : 26)

Aplikasi Tinder menawarkan fitur premium yang memerlukan biaya bulanan yang cukup besar, seperti Plus, Gold, dan Platinum. Pengeluaran ini, terutama bagi remaja Muslim di Jember yang umumnya berpenghasilan terbatas, merupakan pemborosan yang bertentangan dengan prinsip Islam tentang menjaga harta (*hifdz al-mal*). Fitur berbayar seperti *boost* dan *super like* dinilai mengambil keuntungan berlebihan karena mendorong pengguna terus mengeluarkan uang hanya untuk meningkatkan visibilitas mereka di aplikasi. Selain pemborosan harta, aktivitas harian remaja Muslim di aplikasi, seperti *swipe* profil dan *chatting* tanpa tujuan yang mengarah pada pernikahan halal, juga merupakan pemborosan waktu yang signifikan. Durasi yang terbuang sia-sia ini seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat bagi masa depan mereka, seperti ibadah, mencari ilmu, atau mengembangkan keahlian.

Dengan demikian, berdasarkan pandangan maqashid syariah dan kontemporer, menunjukkan bahwa semua aspek operasional dan budaya penggunaan aplikasi kencan cenderung bertentangan dengan kaidah *ta'aruf* dan prinsip dasar syariah, meskipun niat sebagian pengguna mungkin lurus. Fitur dasar platform seperti penekanan pada foto profil secara langsung menentang prinsip *ghaddul bashar* (menundukkan pandangan), yang merupakan konflik mendasar dalam *hifz al-din* (perlindungan agama). Lebih lanjut, budaya yang dominan seperti *hook-up culture* dan hubungan tanpa komitmen serta praktik eskalasi keintiman seperti *sleep call*, *gombalan*, dan *chat* tanpa pengawasan

secara konsisten menciptakan *dzari'ah* (jalan) menuju *khalwat* dan *ikhtilath* yang dilarang, yang secara tegas mengancam *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) dan integritas moral.

Tabel 1. Perbandingan Praktik Penggunaan Tinder dengan Prinsip Maqasid Syariah

No.	Perilaku Remaja Muslim pada Tinder	Prinsip Maqashid Syariah	Mafsadah
1	Penekanan Foto Profil (Fitur Tinder)	Menjaga agama (<i>hifz ad-din</i>)	bertentangan dengan prinsip menundukkan pandangan dan berpotensi mengabaikan agama dan akhlak sebagai kriteria utama dalam Islam.
2	Komunikasi melalui <i>chat</i> , suara, atau video, seringkali tanpa mahram	Menjaga agama (<i>hifz ad-din</i>)	Melanggar syariat Islam yang mengatur pergaulan lawan jenis non-mahram untuk menjaga kehormatan dan mencegah fitnah
3	Pengenalan Intensif yaitu Pindah ke <i>platform</i> lain seperti <i>WhatsApp</i> atau <i>Instagram</i> dengan telepon atau video call, <i>sleep call</i> , hingga pertemuan langsung	Menjaga jiwa (<i>hifz an-nafs</i>)	Menciptakan risiko besar keselamatan fisik seperti pelecehan, kriminalitas karena bertemu orang asing tanpa verifikasi dan pengawasan keluarga serta memicu trauma emosional (<i>ghosting</i> , penolakan) yang merusak kesehatan mental remaja.
4	Hubungan berlanjut ke tahap pacaran atau pernikahan, tetapi seringkali tanpa komitmen publik dan belum resmi	Menjaga keturunan (<i>hifz an-nasl</i>)	Menyebabkan <i>khalwat</i> (berduaan) serta hubungan fisik sebelum menikah (mendekati zina). Berisiko tinggi menyebabkan kehamilan luar nikah dan merusak prinsip menjaga keturunan yang sah.
5	Penggunaan Fitur Premium (<i>Plus, Gold, Platinum</i>) dan pemakaian waktu signifikan (<i>swipe, chatting</i>) tanpa tujuan pernikahan halal.	Menjaga harta (<i>hifz al-mal</i>)	Pemborosan (<i>israf</i> dan <i>tabdzir</i>) harta untuk biaya fitur premium yang mahal bagi remaja berpenghasilan terbatas dan merupakan pemborosan waktu yang signifikan.

6	Kelebihan menyebabkan penampilan karakter atau potensi jangka panjang	Pilihan (swipe) fokus hanya pada dan mengabaikan jangka panjang	Menjaga akal (<i>hifz al-aql</i>)	Membuat remaja sulit mengambil keputusan matang karena fokus berlebihan pada penampilan, bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan pertimbangan serius (agama dan akhlak).
---	---	---	-------------------------------------	---

KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan, pemilihan pasangan dalam Islam merupakan proses yang penting dan harus dilakukan dengan cara yang sesuai syariat, seperti melalui *ta'aruf*. Proses ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian dalam aspek agama, keluarga, dan lingkungan sebelum menjalin pernikahan. Selain itu, pernikahan dianggap sebagai penyatuan yang membawa ketenangan dan kasih sayang, dengan tujuan utama meningkatkan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dengan mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan, pasangan diharapkan dapat membangun keluarga yang harmonis dan bahagia.

Penelitian ini menunjukkan bahwa remaja Muslim di Jember menggunakan aplikasi kencan Tinder untuk memperluas jaringan sosial dan mencari pasangan hidup melalui berbagai tahap hubungan. Proses dimulai dari perkenalan diri, berbagi informasi pribadi, hingga melakukan pertemuan wajah. Meskipun ada pengalaman negatif, sebagian besar informan mengembangkan hubungan yang positif, dengan beberapa mencapai tahap pernikahan. Penggunaan aplikasi ini mencerminkan perubahan cara berinteraksi dalam mencari pasangan, yang lebih mengedepankan kenyamanan dan efisiensi dalam membangun kedekatan.

Pandangan maqashid syariah terhadap penggunaan aplikasi Tinder oleh remaja Muslim di Jember menunjukkan bahwa praktik tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Penggunaan Tinder berisiko melemahkan *hifz ad-din*, *hifz an-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz an-nasl*, dan *hifz al-mal*, yang semuanya bertujuan untuk menjaga moral dan kesejahteraan individu serta keluarga. Oleh karena itu, remaja Muslim di Jember disarankan untuk menghindari aplikasi ini dan memilih jalan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dalam mencari pasangan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jauziyah, I. Q. (1991). *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Zuhaili, W. (1986). *Usul al-Fiqh al-Islami*. Dar al-Fikr.
- Amaliyah, Z. (2024). *Pemanfaatan Media Sosial Pada Proses Ta'aruf Dalam Perspektif Fikih Munakahat [Doctoral dissertation]*. Universitas Darunnajah.
- Anam, F. K., & Usman, M. (2025). Keretakan Rumah Tangga Akibat Perilaku Merokok :

- Analisis Putusan Pengadilan Agama Depok No . 4245 / Pdt . G / 2018 / Pa . Dpk Dalam Perspektif. *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(4), 372–392.
- As-Syatibi, A. I. (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. Dar Ibn Affan.
- Ascentia, L. (2020). Proses Menjalिन Hubungan Interpersonal Melalui Aplikasi Kencan Online Tinder. (*Doctoral Dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA*), 1–36.
- Aulia, H., & Agustian, J. F. (2024). Analisis Fenomena Pencarian Jodoh Melalui Aplikasi Kencan Tinder Dalam Keterbukaan Diri Pengguna di Kota Samarinda. *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika Dan Komunikasi*, 5(1), 308–324. <https://doi.org/10.35870/jimik.v5i1.451>
- Bayu Wishnu, M. B. W. (2023). Habitus Penggunaan Aplikasi Kencan Online Dalam Upaya Pencarian Pasangan. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(1), 119. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i2.4208>
- Cahyono, H. B., Kurniawan, R. A., & Darwin, N. (2021). Akulturasi Budaya Pandalungan Dalam Pandangan Remaja Melenial Jember. *Mediakom*, 5(1), 85–94. <https://doi.org/10.32528/mdk.v5i1.7287>
- Fadilla, S., Setiaman, A., & Karimah, K. El. (2023). Keterbukaan diri pengguna aplikasi kencan online Bumble dalam Mencari Pasangan. *Comdent: Communication Student Journal*, 1(1), 102. <https://doi.org/10.24198/comdent.v1i1.45735>
- Fauzan, H. (2023). Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 5(1), 101–114. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7>
- Febiana, F., & Hayati, Y. (2023). Implementasi Pemilihan Pasangan Hidup yang Ideal Dalam Membentuk Keluarga Harmonis Perspektif Maqashidu Syariah. *Indo Green Journal*, 1(4), 206–215. <https://doi.org/10.31004/green.v1i4.52>
- Ferdiana, C., Susanto, E. H., & Aulia, S. (2020). Penggunaan Media Sosial Tinder dan Fenomena Pergaulan Bebas di Indonesia. *Koneksi*, 4(1), 112. <https://doi.org/10.24912/kn.v4i1.6622>
- HAK, N., Yusdani, Y., & Arfaizar, J. (2022). Pergeseran Makna Esensi Pernikahan Di Kecamatan Pdamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan – Studi Kasus Sosiologi Hukum Keluarga. *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 16(2), 169–184. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v16i2.686>
- Hakim, R. M. (2016). Konsep Felix Siauw Tentang Taaruf Antara Calon Mempelai Pria Dan Calon Mempelai Wanita. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 69–84. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2014.07106>
- Hapsari, S., Putri, J., & Kumaini, R. (2025). *NARSISME ORANG TUA DAN KESEHATAN MENTAL ANAK : ANALISIS MAQASHID SYARIAH*. 6, 171–184.
- Iqbal, M. (2019). Maqasid Syariah Sebagai Dasar Paradigma Ekonomi Islam. *Jurnal Hikmah*, 16(64), 47–58. <http://e-jurnal.staisumatera-medan.ac.id/index.php/hikmah/article/view/46>
- Islam, M. (2024). Pembagian Maqashid al-Syari'ah berdasarkan pengaruhnya terhadap umat manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat dan Tahsiniyat). *CLJ: Celestial Law Journal*, 2(1), 93-105.
- Kamaluddin, A. (2022). Konstruksi Makna Taaruf Dalam Al-Qur'an (Upaya Membangun Harmonisasi Kehidupan Sosial). *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 7(2), h. 5. <https://doi.org/10.30868/at.v7i0>
- Khoiriyah, A. M., Harjun, & Hayati, A. N. (2024). Menjalिन Kedekatan Melalui Aplikasi Tinder. *Kinesik*, 11(2), 190–204. <https://doi.org/10.22487/ejk.v11i2.1388>
- Kurniawan, A., & Hudafi, H. (2021). Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi

- Dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Al Mabsut*, 15(1), 29–38.
- Meriska, Sari, Saniyah, Nofitasari, & Wijayanti. (2023). Bio Sains : Jurnal Ilmiah. *Bio Sains Jurnal Ilmiah Biologi*, 2(2), 62–66.
- Nakano, M. O. R., & Sumardjijati, S. (2024). Resepsi Perempuan Surabaya terhadap Pemberitaan Negatif Aplikasi Kencan Online Tinder. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(1), 320–326. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i1.3642>
- Nayiroh, L., & Nurhalimah, J. (2021). Proses Penetrasi Sosial Hubungan Pasangan Pengguna Aplikasi Kencan Online (Tinder) di Masa Pandemi Covid-19. *Journalism, Public Relation and Media Communication Studies Journal (JPRMEDCOM)*, 3(2), 57–66. <https://doi.org/10.35706/jprmedcom.v3i2.6342>
- Perdana, M. W. G. (2022). Proses Penetrasi Sosial Pada Perempuan Dalam Membangun Hubungan Romantis Melalui Aplikasi Kencan Online Bumble Di Surabaya. *The Commercium*, 5(2), 225–237.
- Pramistiyani, A., & Oktaviani, F. (2022). Proses Membangun Hubungan Interpersonal Melalui Aplikasi Tinder. *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi Dan Informasi*, 7(2), 369. <https://doi.org/10.52423/jikuho.v7i2.24199>
- Puspitasari, I., & Aprilia, M. P. (2022). Penetrasi Sosial dalam Mencari Pasangan Pada Aplikasi Kencan Online Bumble. *MUKASI (Jurnal Ilmu Komunikasi)*, 1(3), 196–211. <https://doi.org/10.54259/mukasi.v1i3.986>
- Putra, M. Y., & AHYADIN, A. (2023). Konsep Ta’aruf Sebelum Pernikahan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Imam Syafi’i. *SANGAJI : Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 7, 176–198. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v7i2.2020>
- Qardlawi, M. Y. (2025). *DALAM PERSPEKTIF HADIS. 16*.
- Sholihah, M. (2022). Praktik Menemukan Pasangan Hidup Melalui Pemanfaatan Situs Biro Jodoh Online. *Adhki: Journal of Islamic Family Law*, 3(2), 79–93. <https://doi.org/10.37876/adhki.v3i2.77>
- Suhaimi, Rezi, M., & Hakim, M. R. (2023). Maqāsid al-Sharī’ah: Teori dan Implementasi. *Sahaja: Journal Shariah And Humanities*, 2(1), hlm. 162-166.
- Sumter, S. R., Vandenbosch, L., & Ligtenberg, L. (2017). Love me Tinder: Untangling emerging adults’ motivations for using the dating application Tinder. *Telematics and Informatics*, 34(1), 67–78. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2016.04.009>
- Tinggi Ilmu Al-Qur, S., & An-Nur Lempuing OKI, an. (2024). Ta’aruf Sebagai Ikhtiar Mencari Pasangan Ideal didalam Pernikahan Ditinjau Dari Segi Maqashid Al-Syariah Siti Umamah. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(4), 1215–1224.
- WAKID, F. (2023). Kriteria Memilih Pasangan Hidup Perspektif Dr. Syafiq Riza Hasan Basalamah, Ma. *Kriteria Memilih Pasangan Hidup Perspektif Dr. Syafiq Riza Hasan Basalamah, Ma*.
- Wibowo, J. A., Priowidodo, G., & Yoanita, D. (2021). Keterbukaan Diri (Self Disclosure) Pengguna Tinder Untuk Membangun Hubungan Romantis. *Jurnal E-Komunikasi*, 9(2), 1–8. http://publication.petra.ac.id/index.php/ilmu-komunikasi/article/view/11561%0Ahttps://eprints.ums.ac.id/id/eprint/105897https://eprints.ums.ac.id/105897/1/REVISI_FINAL_RYAN.pdf NS -
- Wicaksono, N. A., & Abadi, T. W. (2021). The Phenomenon of Online Dating In The Dating Apps [Fenomena Kencan Online dalam Dating Apps]. *Umsida Prerpints Server*, 9(2), 1–13. <https://orcid.org/0000-0002-9407-5489>
- Wiriany, D., Natasha, S., & Kurniawan, R. (2022). Perkembangan Teknologi Informasi

dan Komunikasi terhadap Perubahan Sistem Komunikasi Indonesia. *Jurnal Nomosleca*, 8(2), 242–252. <https://doi.org/10.26905/nomosleca.v8i2.8821>

Yuni Sarah, Andi Agustang, & M. Ridwan Said Ahmad. (2023). Aplikasi Tinder Sebagai Media Mencari Pasangan Dalam Membangun Interaksi Pada Kalangan Remaja Di Kota Makassar. *Atmosfer: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya, Dan Sosial Humaniora*, 2(1), 164–172. <https://doi.org/10.59024/atmosfer.v2i1.666>